



NOTARIS
DI
MUARO JAMBI
RITA ARIYANTI, S.H., M.Kn

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00362.AH.02.01.TAHUN 2020
TANGGAL : 28 JANUARI 2020

AKTA : **AKTA PENDIRIAN**
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA
TANGGAL : **17 Oktober 2020**
NOMOR : **8.-**

Jl. Jambi - Ma. Bulian, RT 007, Desa Mendalo Darat,
Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Telp. 0811 741 3124, Email : notarisrit24@gmail.com



NOTARIS/PPAT
RITA ARIYANTI, S.H., M.Kn

Jl. Jambi - Ma. Bulian, RT 007, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, E-mail : notariarita24@gmail.com - Hp/WA. 0811-741-3124

KWITANSI TAGIHAN

Terima Dari : **YAYASAN TUNAS MULYA JAYA**
Untuk Pembayaran : *Pengurusan Pembuatan Akta Pendirian*
Yayasan Tunas Mulya Jaya
sebesar Rp 6.000.000

Terbilang #Enam Juta Rupiah#

Muaro Jambi, 19 Oktober 2020
Notaris/PPAT Kab. Muaro Jambi



RITA ARIYANTI, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019327.AH.01.04.Tahun 2020**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA**

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RITA ARIYANTI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris RITA ARIYANTI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MULYA JAYA tanggal 19 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020101915101787 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS MULYA JAYA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA
berkedudukan di KABUPATEN MUARO JAMBI sesuai Akta Notaris Nomor 8, tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris RITA ARIYANTI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN MUARO JAMBI.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025316.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Oktober 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019327.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BASITOL CHOIRI	1505010105700002
FEBRIA SARI	1505014902860002
NARNI MUTIAH	1505015211750002


3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HOZEN AZHAR	1505010507580001	PEMBINA	KETUA
BASITOL CHOIRI	1505010105700002	PENGURUS	KETUA
FEBRIA SARI	1505014902860002	PENGURUS	SEKRETARIS
NARNI MUTIAH	1505015211750002	PENGURUS	BENDAHARA
SUMARTANTI	1571076605810101	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025316.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Oktober 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019327.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BASITOL CHOIRI	1505010105700002
FEBRIA SARI	1505014902860002
NARNI MUTIAH	1505015211750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HOZEN AZHAR	1505010507580001	PEMBINA	KETUA
BASITOL CHOIRI	1505010105700002	PENGURUS	KETUA
FEBRIA SARI	1505014902860002	PENGURUS	SEKRETARIS
NARNI MUTIAH	1505015211750002	PENGURUS	BENDAHARA
SUMARTANTI	1571076605810101	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0025316.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 19 Oktober 2020

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN TUNAS MULYA JAYA
Nomor : 8.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 17-10-2020 (tujuh belas Oktober dua ribu dua puluh). -----

-Pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **RITA ARIYANTI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Muaro Jambi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1.- Tuan **BASITOL CHOIRI**, lahir di Bungo Tebo, pada tanggal -----
01-05-1970 (satu Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Mendalo Darat, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga
006, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota,
kabupaten Muaro Jambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor:-----
1505010105700002. -----

2.- Nyonya **FEBRIA SARI**, lahir di Jambi, pada tanggal -----
09-02-1986 (sembilan Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat
tinggal di Simpang Sungai Duren, Rukun Tetangga 010, Rukun
Warga 005, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi
Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor :-----
1505014902860002. -----

3.- Nyonya **NARNI MUTIAH**, lahir di Rantau Rasau, pada tanggal
12-11-1975 (dua belas November seribu sembilan ratus tujuh
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Mendalo Darat, Rukun Tetangga 015,
Rukun Warga 006, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi



Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor :
1505015211750002.

-Para penghadap dengan ini menerangkan bahwa para penghadap telah memisahkan dari harta kekayaan pribadi mereka berupa uang tunai berjumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini didirikan.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : **TUNAS MULYA JAYA** (Selanjutnya -- dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Muaro Jambi, Komplek Perumahan Aurduri Permai Blok A Nomor 7-8, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 003, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

A. Di bidang Sosial :

- a. Lembaga pendidikan baik formal dan nonformal. -----
- b. Panti asuhan, panti jompo dan panti wreda. -----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan laboratorium. -----
- d. Pembinaan olahraga. -----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan. -----
- f. Studi banding. -----
- g. Perniagaan atau perdagangan. -----
- B. Di bidang Kemanusiaan : -----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----
- c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan. -----
- d. Menyelenggarakan persiapan dan perlengkapan pemakaman menurut ajaran agama Islam seperti menyediakan keranda, mobil jenazah dan ambulan. -----
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- C. Dibidang Keagamaan : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah (Masjid). -----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah. -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- f. Studi banding keagamaan. -----
- g. Menerima dan menyalurkan wakaf. -----

-satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya langsung maupun tidak, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam bagian awal akta ini. -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. -----
 - b. Wakaf. -----
 - c. Hibah. -----
 - d. hibah wasiat dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggaran Dasar ini. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina. -----
- b. Pengurus. -----
- c. Pengawas. -----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang -----

berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai
mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan
tujuan Yayasan.

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh ----
Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota
Pembina berdasarkan keputusan Rapat Gabungan anggota
Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh)
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya
apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis
| sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
| berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan
| berdasarkan suatu penetapan pengadilan.
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
| perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota
Pengurus dan atau anggota Pengawas.

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.

2. Pembina mempunyai kewenangan, yang meliputi :
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
 - f. pengesahan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Rapat Pembina harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina Kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu hari) terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan tidak dilaksanakan karena waktu tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. --
 - c. Suara abstain dan suara yang tidak sah dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Paragraf 14

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus hanyalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengelolaan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan tersebut.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak

tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Yayasan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Yayasan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. ---

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----
1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -
 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada -----

Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya; -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya; -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya; -----

6. Pemberian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina; -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus; -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan,

masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu; -----
4. Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus; -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili Pengawas. -----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pengawas atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Pembina; -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus; -----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan; -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ----- dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua; -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir; -----
3. Satu orang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa; -----
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengurus; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah; -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris; -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut; -----

9. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan; -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas; -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang pengawas diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap; -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali; -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu; -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat

- untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus; -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan; -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengawas; -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang ----- dipergunakan atau yang dikuasai Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----

- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya;
6. Pemberhentian sementara itu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara;
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri; ---
8. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : ---
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. ---
9. sementara tersebut batal demi hukum dan Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan (8), maka pemberhentian yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula;
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. ----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. RapatPengawas dipimpin oleh Ketua Umum;

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir; -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa; -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----
6. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 29 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah suara yang hadir; -----
3. Dalam hal suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak; -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -----

pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat; -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina; -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus; -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat; -----
6. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus; -----

7. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas; -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 31 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa; -----
3. Setiap pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya; --
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- **KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN** -----

----- Pasal 32 -----

1. Korum dan putusan rapat gabungan harus : -----
 - a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari

- sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; ---
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang
dikeluarkan dalam rapat; -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk
oleh rapat; -----
5. Berita acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam
rapat; -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta
notaris; -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Gabungan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus
dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut; -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -

TAHUN BUKU -----

Pasal 33 -----

1. Tahun buku Yayasan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Yayasan ditutup; -
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2014 (tiga puluh satu Desember dua ribu empat belas). -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 34 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan; -----
2. Laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktifitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas; -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis; -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan; -----

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 35 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pembina; -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat; ----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama; -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina; -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----
4. Perubahan anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan

kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit kecuali atas persetujuan kurator. -----

PENGGABUNGAN

Pasal 37

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar; -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir; -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan; -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh -----

- PEMUBARAN -----

1. Yavasan bubar Karena : _____

- Downloaded from ascelibrary.org by University of California, San Diego on 06/06/14. Copyright ASCE. For personal use only; all rights reserved.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan; -----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator. -----

----- Pasal 40 -----

1. Dalam hal yayasan bubar Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Dalam hal Yayasan sedang proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan; -----
2. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan maka pengadilan juga menunjuk likuidator; -----
3. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan; -----
4. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, ----- berlaku juga bagi likuidator; -----
5. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; --
6. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia; -----
7. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina; -----
8. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----- sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -----

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 41 -----

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan Yayasan; -----
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ----- maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----- dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan ----- tujuan Yayasan. -----

PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar; -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut; -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Pembina; -----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan, dan anggota Pengawas Yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -

-Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga maupun dalam peraturan lainnya diputuskan oleh Pembina. -----

----- DOMISILI HUKUM -----

----- Pasal 44 -----

-Mengenai akta ini serta akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Jambi di Sengeti. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Muaro Jambi, pada

hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **YULIANA SRI AYU PERMATA**, lahir di Jambi, pada tanggal 15-07-1993 (lima belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Desa Simpang Sungai Duren, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----
1505015507930027; -----

2. Tuan **AHMAT ZIKRI RAMADHAN**, lahir di Jambi, pada tanggal 04-02-1996 (empat Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Raden Pamuk, Rukun Tetangga 013, Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1571030402960001. -----

-Yang saya, Notaris Kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu ditandatangani Akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan para penghadap juga membubuhkan sidik jari tangannya pada lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta Akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Muaro Jambi



(RITA ARIYANTI, SH.M.Kn)